PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Penerapan Pasal 351 KUHP Pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bkt Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" yang disusun oleh Pungga Rahayu, NIM 1420.002 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untukdiajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 18 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Miswardi, S.H., M.Hum
NIP.196612102005011005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Faskultas Syariah UIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M. Ag
NIP. 197704202006041002

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si. Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag. beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag. dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islm (Jinayah) Bapak Hamdani, Lc, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Miswardi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Sartono dan Ibu Sumarni, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam

Dipindai dengan CamScanner

menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih Staf Pengadilan Negeri terkhusus kepada Ibu Lola Oktavia, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 18 Januari 2024

Dosen Pembimbing	Penulis
Dr. Miswardi, S.H., M.Hum	Pungga Rahayu
NIP. 196612102005011005	NIM. 1420002

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Pasal 351 KUHP Pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bkt Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", yang ditulis oleh Pungga Rahayu, NIM 1420.002 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksinkronisasian putusan terhadap pelaku dengan korban yang telah dilukainya. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketua majelis beserta alasan- alasan dan kronologi serta sebab akibat penganiayaan terjadi dengan melihat berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang sinkron dengan hukum baik dari Al-Qur'an, KUHP Pasal 351 ayat (1), serta putusan nomor 107/Pid.B/2021/PN Bkt, sedangkan untuk sumber sekunder adalah dengan mengumpulkan data daridokumen-dokumen lapangan serta berkolaborasi dengan buku-buku, jurnal, maupun artikel. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pelaksanaan hukuman yang di vonis oleh ketua majelis hakim memenuhi syarat-syarat pembuktian dan putusan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 11/RH/VER/ISBT/VI/2021 dengan ini mengatakan bahwa korban mengalami luka merah di bagian dalam telinga hal ini korban merasakan sakit yang mengakibatkan tidak dapat bekerja. Penganiayaan dalam hukum positif yakni KUHP pasal 351 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama empat bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. Sedangkan dalam hukum Islam pengaaniayaan dikenakan sanksi berupa jarimah diyat atau ganti rugi harta benda, jarimah ta'zir yang hukumannya diserhkan kepada penguasa, dan pemaafan dari korban dan pihak keluarga.

Dipindai dengan CamScanner